

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi adalah adanya mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara berkala melalui pemilihan umum (Pemilu) yang dilaksanakan secara rutin. Pemilu juga berfungsi sebagai sarana fundamental untuk menegakkan prinsip hak-hak warga negara, terutama dalam partisipasi politik melalui hak memilih dan dipilih dalam proses pemerintahan.¹ Sejalan dengan hal tersebut, Konstitusi Indonesia telah mengatur bahwa untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional, Pemilu harus diselenggarakan guna memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu ini berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan mewujudkan pemerintahan yang demokratis serta wakil rakyat yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).²

Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menggunakan kedaulatannya, di mana rakyat diberi wewenang untuk memilih wakil-wakilnya dalam memimpin negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang menegaskan bahwa:

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik

¹Erlina, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengawasan PEMILU Dalam Upaya Penegakan Demokrasi Berkelanjutan, Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung, Jurnal Humaniora, Vol. 4 No.2, November 2023

²Fahri Bachmid. 2021. Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2(2), hlm. 87-88

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Selanjutnya, untuk menjamin terselenggaranya Pemilu yang berkualitas, baik, dan sukses, UU Pemilu juga mengatur keberadaan lembaga penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga lembaga ini diwajibkan oleh undang-undang untuk bertanggung jawab langsung dalam menyelenggarakan pemilu, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga upacara pelantikan dan pengambilan sumpah setelah hasil Pemilu ditetapkan. Selain peran ketiga lembaga tersebut, masyarakat juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam menjamin terselenggaranya Pemilu yang berkualitas, dengan ikut serta dalam kegiatan pemantauan Pemilu.³

Kegiatan pemantauan Pemilu merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemilu. Pengawasan Pemilu dilakukan oleh badan penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu di semua tingkatan, serta oleh masyarakat dan organisasi resmi pemantau pemilu. Pasal 89 ayat (1) UU Pemilu mengatur bahwa masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam pemantauan pemilu, yang dapat dilakukan secara independen maupun melalui organisasi pemantau yang telah terakreditasi. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikut bunyi pasal 89 ayat (1):

“Pengawasan terhadap pemilihan umum dilaksanakan oleh Bawaslu, meliputi Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu desa/kabupaten, Panwaslu luar negeri, dan Pengawas TPS.”

Berdasarkan penjelasan di atas, implementasi pengawasan Pemilu secara demokratis tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu Pusat dan Bawaslu Daerah. Pemilu yang demokratis memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh tahapan

³Ni'matul Huda & M. Imam Nasef. 2017. *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 236-240

proses pemilihan umum. Masyarakat tidak hanya sebatas menggunakan hak pilihnya, tetapi juga berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemilu untuk memastikan prosesnya berjalan dengan transparan, jujur, dan adil. Partisipasi masyarakat dalam pemantauan Pemilu sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan hak tersebut dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, serta mencegah terjadinya kecurangan atau penyimpangan.⁴

Partisipasi masyarakat dalam Pemilu disebut juga sebagai pemantauan atau kontrol partisipatif. Kontrol partisipatif ini dilaksanakan dalam ruang privat oleh rakyat, yang merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi. Dalam konteks tersebut, rakyat memiliki peran penting untuk memastikan bahwa proses Pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk keterbukaan, keadilan, dan kejujuran. Melalui kontrol partisipatif, masyarakat dapat berkontribusi dalam menjaga integritas Pemilu dan mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merusak legitimasi hasil Pemilu.⁵ UU Pemilu, Pasal 448 ayat (3), menjelaskan bentuk partisipasi masyarakat antara lain:

- 1) Tidak memihak yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu;
- 2) Tidak ikut campur dalam proses penyelenggaraan pemilu periode;
- 3) Bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat luas; dan
- 4) Mendorong terciptanya suasana kondusif bagi terselenggaranya pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar

Ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu memberikan banyak peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pemantauan dan menyampaikan hasil pemantauan serta pengaduan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu. Partisipasi masyarakat bersifat sukarela, dan laporan pemantauan yang disampaikan harus memenuhi syarat 5W (Who, Why, Where, What, When) dan 1H (How). Artinya, laporan harus

⁴Tity Yukrisna, Pengawasan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Serentak Presiden/Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Kapuas, Universitas Muhammadiyah, Pencerah Publik, Volume 7 No. 2, April 2020

⁵Radian Syam. 2020. *Pengawasan Pemilu*. Cetakan Pertama. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, hlm. 73

mencakup siapa yang melakukan pelanggaran, alasan atau motifnya, lokasi terjadinya pelanggaran, jenis pelanggaran yang terjadi, waktu kejadian, serta kronologi kejadian. Keterlibatan publik ini bertujuan untuk meminimalkan potensi konflik terkait kepercayaan terhadap integritas proses dan hasil Pemilu, serta meningkatkan legitimasi kepemimpinan politik yang terpilih.⁶

Partisipasi masyarakat dalam pemilu melalui kegiatan observasi dan lainnya memiliki peran penting sebagai penyampai informasi kepada masyarakat, peserta, serta penyelenggara pemilu terkait proses yang sedang berlangsung. Pemantauan oleh masyarakat merupakan bagian dari upaya memperkuat penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Pemantauan ini, yang dilakukan secara institusional oleh masyarakat, berfungsi sebagai penyeimbang bagi kinerja penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam pemantauan, mereka dapat memantau dinamika politik serta memahami proses pemilu secara lebih menyeluruh. Bagi penyelenggara pemilu, adanya pengawasan masyarakat yang luas akan membantu menjaga integritas mereka, memastikan pemilu diselenggarakan secara jujur, adil, dan transparan.⁷

Penulis tertarik untuk membahas lebih dalam dengan judul "Implementasi Pasal 448 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Kaitannya Dengan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum di Kabupaten Padang Pariaman." Penelitian ini akan menganalisis dasar hukum terkait partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di Kabupaten

⁶Eki Furqon. 2020. *Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pada Pemilu 2019 di Provinsi Banten)*. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya, 4(1), hlm. 16

⁷Martien Herna Susanti dan Setiajid, Model Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak Kota Semarang Tahun 2020, Program Studi Ilmu Politik FIS, Universitas Semarang. No. 02, 2022

Padang Pariaman, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi Bawaslu dalam mengelola pengawasan partisipatif masyarakat selama pemilu.

Beberapa alasan utama dalam memilih penelitian ini adalah adanya temuan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara maupun peserta pemilu. Di Kabupaten Padang Pariaman, masyarakat terlibat dalam berbagai jenis pelanggaran pemilu, termasuk pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), pelanggaran kode etik, pelanggaran kriminal, kurangnya pemahaman tentang pemilu, serta pelanggaran terkait penyelenggaraan pemilu. Menurut catatan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, pelanggaran netralitas ASN menjadi pelanggaran yang paling dominan selama Pemilu 2019. Beberapa kasus termasuk dua ASN dari Kementerian Agama Padang Pariaman, satu kepala sekretariat panitia pengawasan kecamatan, serta seorang kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dikenai sanksi akibat ketidaktahuan atau ketidakpahaman terhadap aturan pemilu.⁸

Bawaslu Padang Pariaman berupaya mengurangi jumlah pelanggaran dengan mengelola laporan terkait dugaan pelanggaran selama masa kampanye Pemilu 2024. Mereka telah menetapkan jadwal khusus untuk memeriksa dugaan pelanggaran dan memastikan proses penelusuran berjalan sesuai dengan mekanisme pencegahan yang berlaku. Selain itu, Bawaslu Padang Pariaman juga sedang menyelidiki dugaan pelanggaran terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, termasuk menerima informasi dari masyarakat mengenai ASN yang diduga mendaftar sebagai bakal calon Bupati. Saat ini, Bawaslu tengah melakukan penelusuran lebih lanjut berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan

⁸Pelanggaran pemilu di Padang Pariaman didominasi kasus netralitas ASN, diakses dari <https://sumbar.antaranews.com/berita/275320/pelanggaran-pemilu-di-padang-pariamandidominasi-kasus-netralitas-asn> diakses pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 12:54 WIB

Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.⁹

Dalam beberapa kasus tersebut, Bawaslu Padang Pariaman telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan pelanggaran dan memastikan bahwa proses penelusuran dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Bawaslu juga memberikan penghargaan kepada media pers, karena peran mereka yang signifikan dalam membantu menyebarkan informasi dan sosialisasi dari Bawaslu kepada masyarakat, sehingga meningkatkan kesadaran publik terkait pelanggaran pemilu dan proses pengawasannya.

Dengan demikian, memilih penelitian tentang “Implementasi Pasal 448 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu di Kabupaten Padang Pariaman” akan memberikan manfaat yang nyata bagi pengembangan demokrasi dan proses pemilu di wilayah tersebut.

Berdasarkan deskripsi dan identifikasi di atas, peneliti mengelompokkan beberapa penelitian terdahulu (*previous study*) yang berhubungan dengan aktifitas ataupun gerakan pemantauan pemilu. Penelitian pertama, penelitian oleh Anriani.¹⁰ Penelitian ini menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU berusaha keras untuk mendorong masyarakat agar aktif menggunakan hak pilihnya dalam pemilu yang akan datang. Upaya tersebut meliputi berbagai program sosialisasi dan edukasi yang ditujukan untuk

⁹Pilkada 2024, Bawaslu Padang Pariaman Telusuri Dugaan Pelanggaran ASN, diakses dari <https://harianhaluan.id/utama/hh-84863/konsep-otomatispilkada-2024-bawaslu-padang-pariaman-telusuri-dugaan-pelanggaran-asn/> diakses pada tanggal 6 Juni pukul 20:51 WIB

¹⁰Anriani. Skripsi: Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Takalar. (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019)

meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan dalam proses pemilu. Penelitian kedua, penelitian oleh Muhaimin.¹¹ Penelitian Muhaimin membahas upaya masyarakat dalam menggunakan hak pilih mereka pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden. Dalam penyelenggaraan pemilu tersebut, banyak masalah yang muncul, seperti surat suara yang telah dicoblos sebelumnya, isu hoaks, isu SARA, permasalahan dengan e-KTP, dan praktik politik uang (*money politic*). Berbagai isu ini menciptakan tantangan yang signifikan bagi kelancaran proses pemilihan dan partisipasi masyarakat.

Penelitian ketiga, penelitian oleh Lukman Janji.¹² Dalam penelitiannya, Lukman Janji menjelaskan mengenai partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Pemilih pemula perlu menjadi fokus penelitian karena sering kali mereka memiliki pengetahuan yang terbatas tentang proses pemilu. Sementara itu, jumlah pemilih pemula terus meningkat setiap tahunnya, yang berdampak pada tingginya tingkat golput di kalangan mereka. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan pemilih pemula dalam pemilu. Penelitian keempat, penelitian oleh Novembry Yusuf Simanjuntak.¹³ Penelitian Novembry Yusuf Simanjuntak mengungkapkan bahwa perkembangan pemantau pemilu di Indonesia mengalami penurunan. Beberapa penyebab utama dari penurunan ini meliputi rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengawasan, keterbatasan pemantau dalam memantau seluruh tahapan pemilu, serta terbukanya informasi pemilu yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu,

¹¹Muhaimin. Skripsi: Sistem Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Dan Presiden Tahun 2019 Di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2019. (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020)

¹²Lukman Janji. Skripsi: Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 (Studi pada pelajar di tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Makassar). (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014)

¹³Novembry Yusuf Simanjuntak, Pemantauan dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu, Jurnal Bawaslu Vol. 3 No. 3, 2017, hlm 305-321

faktor sumber dana, pembaruan teknologi dan informasi dalam pemantauan, serta tekanan atau ancaman dari pihak lain juga berkontribusi terhadap penurunan efektivitas pemantauan pemilu di tanah air.

Penelitian terakhir, penelitian oleh Dian Ramdhani Hardin.¹⁴ Penelitian Dian Ramdhani Hardin memaparkan peran Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu. Dalam menjalankan fungsinya, Bawaslu didukung oleh beberapa faktor, antara lain penguatan melalui regulasi yang ada, keberadaan sentra Gakkumdu, serta pelaksanaan bimbingan teknis yang kuat dari Bawaslu Republik Indonesia. Faktor-faktor ini memberikan dukungan penting bagi Bawaslu dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran pemilu.

Penelitian-penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dalam fokus pada tahapan pemantauan pemilu. Namun, banyak di antaranya terbatas pada aspek pemantauan itu sendiri dan tidak membahas partisipasi masyarakat dalam proses tersebut. Salah satu kelemahan yang terlihat dalam penelitian sebelumnya adalah minimnya pembahasan mendalam mengenai keterlibatan masyarakat, khususnya dalam tahapan pemungutan dan rekapitulasi suara. Padahal, setiap tahapan pemantauan pemilu memiliki peran yang krusial dalam memastikan kelancaran dan integritas proses pemilu.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum dari partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum di Kabupaten Padang Pariaman?

¹⁴Dian Ramdhani Hardin. Skripsi: Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Pinrang. (Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022)

2. Bagaimana implementasi Pasal 448 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kaitannya dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum di Kabupaten Padang Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar hukum dari partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum di Kabupaten Padang Pariaman
2. Untuk mengetahui implementasi Pasal 448 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kaitannya dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum di Kabupaten Padang Pariaman

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi penulis tetapi juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pemahaman mengenai implementasi Pasal 448 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum, sehingga proses pemilihan umum dapat dilaksanakan dengan transparan, adil, dan demokratis.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum melalui berbagai program dan kegiatan partisipasi.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat.¹⁵ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung (*in action*) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁶ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian dilakukan identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah,¹⁷ terkait judul “Implementasi Pasal 448 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Kaitannya Dengan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum di Kabupaten Padang Pariaman.”

¹⁵Suharsimi Arikunto. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 126

¹⁶Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 134

¹⁷Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian:¹⁸

- 1) Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh penanya untuk mengumpulkan data dari orang yang diwawancarai (narasumber). Dalam penelitian, wawancara dilakukan oleh peneliti untuk mengevaluasi kondisi individu dan menemukan informasi yang diperlukan. Teknik wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat dibuktikan dan dipercaya. Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber mengenai dasar pelaksanaan Bawaslu dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, serta kendala yang dihadapi Bawaslu terkait pengawasan partisipatif masyarakat dalam pemilu di Kabupaten Padang Pariaman.¹⁹ Peneliti akan melakukan wawancara dengan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, ditiga daerah kecamatan sebagai sample, yaitu kec. Lubuk Alung (136 TPS), Kec. Enam Lingsung (60 TPS), dan Kec. Sintuk Toboh Gadang (55 TPS). Yang mana masing-masing TPS diawasi oleh Pengawas Pemilu.
- 2) Studi Dokumen, dilakukan peneliti untuk memeriksa dokumen atau data yang berkaitan dengan penelitian tersebut baik dokumen tertulis, gambar, maupun dokumen elektrik untuk mendokumentasikan hal-hal yang berkaitan pada saat wawancara. Dokumentasi di kembangkan

¹⁸Juliansyah Noor. 2016. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. Jakarta : Prenada Media, hlm. 138

¹⁹A. Muri Yusuf. (2015). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana, hlm. 37

untuk penelitian menggunakan pendekatan pemeriksaan substansi.²⁰ Selain itu juga digunakan dalam penelitian untuk menemukan bukti-bukti yang tercatat, landasan hukum serta pedoman yang pernah ada pada dasarnya. Subjek eksplorasi dapat berupa buku, majalah, laporan, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian terkait dengan judul Implementasi Pasal 448 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Kaitannya Dengan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum di Kabupaten Padang Pariaman.

3. Pengolahan Data


Teknik pengolahan data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah *editing* dan *tabulating*, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan dan studi dokumen, yang mana peneliti memastikan apakah data-data yang penulis kumpulkan sudah baik dan lengkap, agar hasil dari pengelolaan dan analisis data menjadi lebih berkualitas serta pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi keterangan sesuai dengan analisis yang dibutuhkan.

4. Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang memungkinkan pengumpulan data deskriptif dalam bentuk peraturan perundang-undangan, pernyataan lisan, serta kata-kata tertulis dari individu dan perilaku yang dapat diamati. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan cara mengelola data, mengkoordinasikan informasi,

²⁰*Ibid*

memilih data yang relevan untuk diolah, serta menggabungkannya untuk menemukan desain dan aspek-aspek penting yang dapat dipahami. Peneliti akan memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, penulis mengolah data dari hasil wawancara dan dokumen yang dianalisis untuk menggambarkan peran masyarakat dalam meminimalisir pelanggaran pemilu di Kabupaten Padang Pariaman, yang melibatkan Kantor Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman. Oleh karena itu, data yang diperoleh bersifat deskriptif, yaitu berupa uraian kalimat yang tersusun secara sistematis dan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat dari para ahli atau pakar.²¹



²¹Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif dan R&D...*, hlm. 338-345